



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR: 0775/D.3/SA/I/2024

LPPM
UNISSULA

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3491/D.3/SA/III/2023 TENTANG
SKEMA PEMBIAYAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Bismillahirrahmanirrahim
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG;

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka Dosen wajib untuk melakukan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian UNISSULA, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan motivasi dosen melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pemeringkatan Perguruan Tinggi, maka diperlukan jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat dan luaran yang berkualitas;
- d. bahwa dana atau biaya Penelitian dan Pengabdian Masyarakat saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan;
- e. bahwa guna keperluan dimaksud pada huruf a, b, c dan d di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor UNISSULA tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 3491/D.3/SA/III/2023 tentang Skema Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Internal Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), akta Notaris Tan A Sioe no. 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH, M.Kn. no. 1 tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan sudah tercatat di Dit.Jen AHU Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan no. Surat : AHU-AH.01,08-697 perihal : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
6. Statuta UNISSULA Tahun 2019;
7. Renstra UNISSULA Tahun 2014-2024;
8. Embanan Rektor UNISSULA Periode 2022-2027.

Memperhatikan

- : Rapat Rektor bersama para Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III pada tanggal 18 Januari 2024.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Kesatu :
Kedua :
Ketiga :
Keempat :
- : Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 3491/D.3/SA/III/2023 tentang Skema Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Internal Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Rektor Nomor 3491/D.3/SA/III/2023 tentang Skema Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Internal Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);
- : Segala pengeluaran yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);
- : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **31 Januari 2027** dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 06 Rajab 1445 H
18 Januari 2024 M

Rektor,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H.
NIK. 210 389 016

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UNISSULA
2. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UNISSULA
3. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. UPT dan Ka. Satuan di Lingkungan UNISSULA
4. Arsip



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor: 0775/D.3/SA/I/2024
Tentang
Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor
3491/D.3/SA/III/2023 tentang Skema Pembiayaan
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Internal
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

SKEMA PEMBIAYAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

1. SKEMA PEMBIAYAAN PENELITIAN INTERNAL

No.	Nama Skema	Biaya Maksimal (Rp)
1.	Skema Penelitian Internal	Rp 10.000.000

2. SKEMA PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNAL

No.	Nama Skema	Biaya Maksimal (Rp)
1.	Skema Pengabdian Masyarakat Internal	Rp 5.000.000

3. TATA CARA PENGAJUAN PEMBIAYAAN PENELITIAN INTERNAL

- Penelitian Internal dilakukan secara berkelompok terdiri dari 1 orang ketua dan maksimal 2 orang anggota Dosen dan melibatkan mahasiswa.
- Penelitian Internal UNISSULA diwajibkan menghasilkan karya ilmiah berupa artikel yang terbit di jurnal terindeks minimal Sinta 2 atau proseding internasional terindeks Scopus.
- Proposal Penelitian Internal UNISSULA diunggah/upload melalui <http://sippmas2.unissula.ac.id/>
- Pencairan dana penelitian internal UNISSULA dilakukan dengan sistem pencairan 2 (dua) termin, 25% setelah Proposal disetujui dan 75% setelah penelitian selesai dan mengunggah laporan di Sippmas2 serta terbit di jurnal terindeks minimal Sinta 2 atau proseding internasional terindeks Scopus.
- Luaran penelitian harus menghasilkan karya ilmiah minimal berupa artikel yang terbit di jurnal terindeks minimal Sinta 2 atau di proseding internasional terindeks Scopus yang terbit maksimal 2 tahun setelah penelitian selesai.

4. TATA CARA PENGAJUAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNAL

- Pengabdian Masyarakat Internal dilakukan secara berkelompok terdiri dari 1 orang ketua dan maksimal 2 orang anggota Dosen dan melibatkan mahasiswa.
- Pengabdian Masyarakat Internal UNISSULA diwajibkan menghasilkan karya ilmiah berupa artikel yang terbit di jurnal pengabdian masyarakat terindeks minimal Sinta 4.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- c) Pengabdian Masyarakat Internal UNISSULA diunggah/upload melalui <http://sippmas2.unissula.ac.id/>
- d) Pencairan dana Pengabdian Masyarakat Internal UNISSULA dilakukan dengan sistem pencairan 2 (dua) termin, 25% setelah Proposal disetujui dan 75% setelah kegiatan pengabdian masyarakat selesai dan mengunggah laporan di Sippmas2 serta jurnal pengabdian masyarakat terindeks minimal Sinta 4.
- e) Luaran pengabdian masyarakat berupa artikel yang terbit di jurnal pengabdian masyarakat terindeks minimal Sinta 4, terbit maksimal 1 tahun setelah pengabdian masyarakat selesai.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal: 06 Rajab 1445 H

18 Januari 2024 M

Rektor,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H.

NIK. 210 389 016